

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 21 TAHUN 2007 SERI D.5

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta kehutanan, maka dipandang perlu membentuk kelembagaan daerah yang menangani tugas dan fungsi pelaksanaan penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta kehutanan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

Mengingat :

1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Perikanan dan Kehutanan, pembentukan kelembagaan daerah yang menangani penyuluhan di sektor sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIREBON.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 12 Juli 2007

BUPATI CIREBON,

TTD


DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 17 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

☞ NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR
21 SERI D.5



NOMOR 22 TAHUN 2007 SERI D.6

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2007, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D. 22);

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 19 Seri D.5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
7. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;

11. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut BPPPK adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan kewenangan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode serta pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi para pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. pelaksanaan penumbuhkembangan dan pelaksanaan fasilitas kelembagaan dan forum kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan.
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- i. pengelolaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Tanaman Pangan;
 - 2) Sub Bidang Hortikultura.

- d. Bidang Perikanan dan Peternakan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perikanan.
 - 2) Sub Bidang Peternakan;
- e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kehutanan;
 - 2) Sub Bidang Perkebunan.
- f. BPPPK;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pasal 6

Pengaturan BPPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Pertama Umum Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang dan BPPPK serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Badan bertanggung jawab secara berjenjang

kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- (4) Kepala Badan dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 10

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 12

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok, Fungsi Badan dan Uraian Tugas Badan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 12 Juli 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 17 Juli 2007


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 22
SERI D.6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 20 TAHUN 2007
 TANGGAL : 12 Juli 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
 PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIREBON
 TTD
 DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
 Pada tanggal 17 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

 NUNUNG SANUHRI